



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.3 / 2226 - Disdik/2018

SMP DJUANTIKA KABUPATEN BANDUNG

Dasar

- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-0017639.AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Frekuensi Indonesia;
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
- Surat Permohonan Izin Pendirian SMP Djuantika dari Yayasan Frekuensi, Indonesia. Nomor : 002/SPA/BP-FI/II/2018 tanggal 30 April 2018.

MENGIZINKAN

Kepada

Alamat

Nama Ketua Yayasan

Untuk

- : SMP DJUANTIKA
- : Kp. Rancabelut RT 02 RW 01 Ds. Tanjung Wangi Kec. Cicalengka Kabupaten Bandung
- : Agis Muksin, S.Si.
- : Melaksanakan Persiapan Operasional SMP Djuantika Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
 2. Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
 4. Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin;
 5. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada Tanggal : 28 Mei 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

DISDIK

DR. H. JUHANA, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Yth. Camat Kecamatan Cicalengka